

Lampiran Keputusan III
 Nomor : 61 Tahun 2026
 Tanggal : 11 Juni 2026

III. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SURVEI HUTAN ALAM PRIMER

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan 9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.12764/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2023 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan



			Gambut Tahun 2023 Periode II. 10. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/10/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer dalam rangka Verifikasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB).
2.	Persyaratan	:	A. Persyaratan Administrasi 1. Surat permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk revisi PIPPIB kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan c.q Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Selanjutnya Direktorat Inventarisasi Pemantauan Sumber Daya Hutan (Direktorat IPSDH) melakukan telaah areal yang dimohon terhadap PIPPIB terbaru. 2. Surat tanggapan terhadap permohonan klarifikasi PIPPIB kepada BPKH Wilayah VIII dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan c.q Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. 3. Dokumen pakta integritas yang ditandatangani oleh BPKH Wilayah VIII, Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, dan Perguruan Tinggi yang memiliki disiplin ilmu di bidang kehutanan. B. Persyaratan Teknis 1. Waktu pelaksanaan survei lapangan disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Lokasi pelaksanaan survei merupakan areal PIPPIB dengan kriteria hutan alam primer di dalam kawasan hutan dan/ atau Areal Penggunaan Lain (APL) yang diajukan oleh pemohon. 3. Pelaksana kegiatan survei hutan alam primer terdiri dari: a. BPKH Wilayah VIII selaku Ketua Tim, b. Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan selaku anggota, dan c. Perguruan Tinggi yang memiliki



			disiplin ilmu di bidang kehutanan selaku anggota. 4. Bahan dan alat yang digunakan dalam survei lapangan hutan alam primer adalah: a. Bahan: 1) Bahan utama: Peta indikasi lokasi sampel sesuai dengan hasil telaahan Direktorat IPSDH. 2) Bahan pendukung, antara lain: a) Peta RBI skala besar (1:50.000 atau 1:25.000) terbaru, yang dapat memberikan informasi spasial tentang areal yang ditafsir, terutama toponimi. b) Peta Kawasan Hutan. c) Informasi terkini di dalam dan sekitar lokasi survei lapangan. b. Alat: 1) Alat penentuan posisi antara lain GPS dan Kompas. 2) Alat pengamatan dan pencatatan/perekaman hasil survei lapangan antara lain binokular/teropong, kamera/ media rekam digital, alat tulis, lembar isian hasil survei lapangan (tally sheet). 5. Peta rencana kerja disusun dengan minimal skala 1 : 50.000 dan berisi informasi penutupan lahan, batas area survei, rencana lokasi sampel yang mengacu pada peta indikasi lokasi sampel sesuai hasil telaahan Direktorat IPSDH, dan rencana jalur survei. 6. Rencana kerja kegiatan survei hutan alam primer. C. Kelengkapan Lain File dokumen dalam format .pdf/ .jpeg/ .shp.
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	:	Diagram Alir Prosedur Usulan Permohonan Revisi PIPPIB Pada Areal Hutan Alam Primer



			<pre> graph TD A([PEMOHON (Usulan Revisi PIPPIB)]) --> B[IPSDH] B --> C{Telaah Areal yang Dimohon} C -- "Tidak Survei" --> D[Surat Balasan Menerima atau Menolak Usulan Revisi PIPPIB] C -- "Perlu Survei" --> E[Surat Balasan Untuk dilanjutkan Survei (Jumlah dan Indikasi Lokasi Sampel)] E --> F[Survei Lapangan] F --> G([Laporan Hasil]) F --> H[BPKH Membentuk Tim] H -.-> A </pre> Keterangan: —————> Garis Perintah - - - - -> Garis Koordinasi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	1. Jangka waktu pelaksanaan survei lapangan hutan alam primer disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Jangka waktu penyelesaian produk layanan paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesai melaksanakan tugas.
5.	Tarif/Biaya	:	Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan survei lapangan hutan alam primer dibebankan kepada pemohon dengan mengacu pada Standar Kegiatan dan Biaya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	:	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan survei hutan alam primer (<i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>), dengan lampiran: 1. Pakta Integritas oleh masing-masing anggota tim pelaksana survei lapangan hutan alam primer. 2. Berita Acara Survei Lapangan oleh Tim yang diketahui oleh Kepala BPKH dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. 3. Berita Acara Perubahan Lokasi Sampel Survei Lapangan (jika ada perubahan). 4. <i>Tally sheet</i> (lembar isian hasil survei lapangan). 5. Foto <i>geotagging</i> lapangan (format JPEG atau format lain yang setara).



			6. Peta Lokasi Survei Lapangan berupa peta penutupan lahan yang telah diperbaiki sesuai hasil survei pengecekan lapangan. 7. Shp. 8. Citra resolusi tinggi.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Sarana dan Prasarana BPKH Wilayah VIII antara lain : - Ruang Tunggu - Resepsionis; - Lahan parkir; - Mushola; - Toilet; - AC. 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : - Laptop; - PC; - Printer; - Alat Tulis; - Meja dan Kursi; - Plotter.
8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memahami peraturan bidang keplanologian kehutanan. 2. Memiliki pengetahuan teknis di bidang kehutanan. 3. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh, dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Sumber Daya Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah pelaksana pelayanan kegiatan survei hutan alam primer sebagai berikut: - Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Wilayah VIII : 1 (satu) orang. - Kepala Seksi Sumber Daya Hutan : 1 (satu)



			orang. 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha: 1 (satu) orang. 4. Jumlah pelaksana yang dapat melayani kegiatan survei hutan alam primer : 14 (empat belas) orang. 5. Staf Tata Usaha: 2 (dua) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII : The image is a formal notice titled 'MAKLUMAT PELAYANAN' (Service Notice) from the 'BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII'. It states that the agency is committed to providing services according to standards and quality, and that it will accept any feedback or complaints. The notice is dated 19 June 2025 and is signed by the Head of the Office, Heru Sri Widiada, S.Si., M.Si. 2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidak sesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII 1. CCTV; 2. Tangga; 3. Security.

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui:
-----	----------------------------	---	---



			1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;
--	--	--	---

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO

